



## PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Xxxxxx binti xxxxxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal **Xxxxxx**, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Xxxxxx bin xxxxxx**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **Xxxxxx**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 24 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 004/04/I/2016, Tanggal 04 Januari 2016;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama " **XXXXXX** ", Lahir Tanggal 30 September 2015;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di **XXXXXX** selama 7 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di **XXXXXX**, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga selalu di bantu oleh orangtua Penggugat;

b.-----

Tergugat sering keluar malam pulang pagi dan ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah bahkan sampai memukul Penggugat;

c.-----

Tergugat sering minum-minuman keras hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat pulang rumah tercium bau minum-minuman keras dan hal tersebut diakui oleh Tergugat sendiri;

6. Bahwa pada tanggal 23 November 2015, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **XXXXXX** sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di **XXXXXX**, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 41 hari;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 004/04/I/2016 Tanggal 04 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Fotokopi tersebut bermaterai cukup, dinazzegele, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----Xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Xxxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat seagai suami istri sah, karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah Juni 2015 tapi baru didaftarkan Desember 2015;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu ke rumah saksi lagi sampai keduanya pisah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Saksi tahu, Penggugat ini bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan sejak awal menikah;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat ribut dan cekcok kecuali dari pengakuan Penggugat sendiri;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan sering marah jika dinasehati Penggugat bahkan sampai melakukan pemukulan;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2015 lalu;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarganya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxx. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat seagai suami istri sah, karena saksi tetangga Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah Juni 2015;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu ke rumah saksi lagi sampai keduanya pisah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Saksi tahu, Penggugat ini bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sering terjadi perselisihan sejak awal menikah;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat ribut dan cekcok kecuali dari cerita orang tua Penggugat sendiri;
- Sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan sering marah jika dinasehati Penggugat bahkan sampai melakukan pemukulan, dan sering minum-minuman keras;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2015 lalu;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma No. 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 KHI. Dan juga oleh Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat jarang dirumah dan sering keluar malam sampai pagi hari, sering minum-minuman keras, dan selalu marah-marah sampai memukul Penggugat. Akibatnya, sejak Nopember 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan berikutnya untuk pemeriksaan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut tidak mengetahui sendiri seara langsung mengenai adanya perkecokan dan perselisihan meliankan dari cerita dan pengakuan Penggugat, namun saksi mengetahui mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat, serta keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, Tergugat jarang dirumah dan sering keluar malam sampai pagi hari, sering minum-minuman keras, dan selalu marah-marah sampai memukul Penggugat;
- Bahwa akibatnya sejak Nopember 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarganya, dan Penggugat pula telah dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Tergugat tidak membantah/ mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut Hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu Hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka Hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama Tulang Bawang melalui Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman penggugat dan tergugat atau tempat dimana pernikahan Penggugat dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. PP No. 53 Tahun 2008 tentang PNPB biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis serta Mukhrom, S.H.I., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

SHOBIRIN, S.H.I., M.E.SY.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

Anggota Majelis

MUKHROM, S.H.I., M.H.

FITRI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMIYATI, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

|    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 350.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. | Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |

**Jumlah** : **Rp 441.000,-**  
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0016/Pdt.G/2016/PA.Tlb.